

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembatalan yang dilakukan oleh KPPU akibat adanya keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham oleh Perusahaan yang melakukan pengambilalihan (akuisisi) aset dan/atau saham membawa dampak bagi banyak pihak yang terlibat dalam dunia bisnis, sehingga untuk mencegah permasalahan tersebut banyak Pelaku Usaha yang enggan melakukan pemberitahuan kepada KPPU setelah terjadinya pengambilalihan aset dan/atau saham untuk menghindari dampak-dampak negatif tersebut. Oleh karena itu, Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka KPPU bertanggung jawab untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan pemberitahuan (notifikasi) dan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap masuknya pemberitahuan (notifikasi) untuk mencegah struktur pasar yang terkonsentrasi dan penguasaan HGU akibat dari akuisisi lintas negara di Indonesia.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut ditunjukkan untuk KPPU bersama dan juga untuk pemerintah agar dapat menyetujui amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perubahan notifikasi serta saran selanjutnya ditunjukkan untuk pelaku dan/atau badan usaha baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri diusahakan untuk mempelajari dan mengetahui hukum persaingan usaha di Indonesia, sehingga dapat menciptakan kepastian berusaha dan iklim persaingan usaha sehat yang bebas dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.